


L E M B A R A N D A E R A H
K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I B A N T A E N G .



NOMOR : 12

TAHUN 1981

SERI : D N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II BANTAE

NOMOR : 7 TAHUN 1981

P E M P A W G

KEDJUDJUKAN KEUANGAN KEPUA, WAKIL KEPUA DAN ANGG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAER
TINGKAT II BANTAEANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA:

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAEANG.

Menimbang : a. Belwa dengan Peraturan Menteri Dalam Neger

nor 3 Tahun 1980, telah ditetapkan Pedoman
mengenai kedudukan Keuangan Ketua, Wakil
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- b. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TI
kat II Bantaeng Nomor 3 Tahun 1977 tentang
dukun Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Angge
wan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dae
Tingkat II Bantaeng (Lembaran Daerah Kabu
Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 3 Tahun 1
Seri D tanggal 3 Oktober 1977),, yang telaa
rubah untuk pertama kalinya dengan Peratur
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaae
Nomor 5 Tahun 1978 (Lembaran Daerah Kabupa
Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 1 Tahun 1
Seri D Nomor 1, tanggal 5 Maret 1979), dan
akhir dirubah dengan Peraturan Daerah Kabup
Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 11 Tahun

(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 3 Tahun 1980 Seri D Nomor 1, tanggal 25 Pe-
nari 1980), perlu untuk ditinjau kembali dan me-
kan suatu Peraturan Daerah dengan berpedoman pada
aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 t-
but.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pe-
tukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Re-
ran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 74, Tambahan
ran Negara R.I. Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Po-
pok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
erah Tingkat II Bantaeng.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANTAEANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL
KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAEANG.

B A B I.

KERTENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Bantaeng;

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Dewan
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tk.t.
Bantaeng;

c. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Ban-
taeng;

d. Uang Paket, ialah Uang yang dibayarkan kepa-
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untu-
Kabupaten.....

Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng setiap hari menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diadakan dalam mana telah termasuk yang sidang, yang perkutan lokal dalam kota dan yang makan;

e. Yang representasi ialah tunjangan bulanan tetap bernang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng yang berhubungan dengan kedudukannya;

f. Yang kehormatan, ialah tunjangan bulanan tetap bernang yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng berhubungan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng yang diluar kota, ialah bertempat tinggal dan nyata-nyadomisili diluar kota dan luar Wilayah Kecamatan yang batasan dengan kota yang bersangkutan.

Pasal 2.

(1). Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua gota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mangangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

(2). Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua gota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah, tanggal menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dan

B A B II.

UANG PAKET :

Pasal 3.

(1). Uang Paket ditetapkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus dengan ketentuan penerimaan maksimum sebesar Rp. 4 (empat puluh lima rupiah) setiap bulan ;

(2). Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat tinggal diluar kota dan nyata-nyata bermalam dihotmen/rumah penginapan, diberikan uang penginapan sebanyaknya....

banyaknya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari 1 (satu) malam dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah;

(3) . Uang paket dibayarkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah dengan ketentuan :

- a. Untuk rapat satu hari satu malam hanya diberikan sekali uang paket ;
- b. Selain dari uang paket tidak diberikan lagi uang sidiang, uang pengangkutan lokal dan uang makan.

Pasal 4.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan uang paket untuk rapat-rapat yang dipimpin atau dihadapinya.

Pasal 5.

Rapat-rapat yang sah dari Seksi, Panitia dan lain-lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini

B A B III.

UANG HORMONAN

Pasal 6.

(1) . Uang kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) .

(2) . Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas, ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berikutan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah.

B A B IV

UANG REPRESENTASI

Pasal 7.

Disamping penghasilan dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi kepada :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) .

Pasal 8.

Pegawai Negeri Sipil Pnsct, Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dikenakan menerima penghasilan rangkai (dobah) .

Pasal 9.

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan berupa selis kedua penghasilan itu.

R / B V.

RUMAH JABATAN DAN MOBIL
ALAT ALAT PENGUNCIAN DAN PINTAS LAINNYA.

Pasal 10.

- (1). Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan mana Keuangan Daerah memungkinkan dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakalan air, penerangan dan gas ur

rumah

rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan y harus ditinggalkan /dikembalikan kepada Daerah ta suatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang sangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua Perwakilan Rakyat Daerah.

(2). Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rak Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan mana Keuangan daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan Dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan tersebut ditanggung oleh rintah Daerah dan harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Daerah tanpa suatu kewajiban dari p Daerah pada waktu bersangkutan berhenti sebagai atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B A B VI.
UANG JALAN, UANG PENGINAPAN
DAN UANG PERJALANAN DINAS.

Pasal 11.

(1). Kopoda anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya melakukan perjalanan Dinas diberikan uang perjal dan uang penginapan yang harus dipertanggung jaw sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah untuk golongan II;

(2). Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalmana dah dari kediaman semula bertempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan s iliknya.

B A B VII.
UANG PENGGANJTI BIAYA BEROBAT?

Pasal 12.

Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota bukan Pegawai Negeri Sij Pusat/Daerah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia serta keluarganya, diberikan penggantian dan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter, sesuai Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah.

B A B VIII.

TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 13.

Apabila Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kelurahan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia dalam dan atau karena menjalankan tugas dibertanggungjawabkan sebanyak 2 (dua) bulan uang kelurahan bersih.

Pasal 14.

Pengangkatan jemaah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang meninggal dunia, dari tempat kedudukannya bertempat kediaman semula, apabila dipersembahkan oleh warisnya ditanggung oleh Keuangan Daerah.

B A B IX

DANA PENGHARGAAN

Pasal 15.

- (1). Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir masa jabatannya atau waktu diberhentikannya dengan hormat dari jabatannya meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan
 - a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk tiap 6 (enam) bulan memangguk sejumlah 1 (satu) kali yang kehormatan bersih sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali yang kehormatan bersih.

b. Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ketuntan ayat (1) huruf a, akan tetapi besarnya

yang *****

yang kehormatan bersih bagi anggota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan Daerah dengan sebanyak-banyaknya 2/ (dua pertiga) dari yang kehormatan bersih yang ditele oleh seorang Wakil Ketua.

(2). Masa memangkai jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan bulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh.

(3). Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia yang tanda penghargaannya disebut ayat (1) pasal ini diberikan kepada ahli waris

B A B X.

KAPITULAN PENUTUP.

Pasal 16.

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban keuangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Pasal 17.

Kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini diselesaikan oleh Gubernur kepada Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan.

Pasal 18.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng ini tidak berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 1977 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Tingkat II Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng 1977) yang telah dirubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 1978 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 1979 Seri D Nomor 1 tanggal 5 Maret dan terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 1979 (Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 3 Tahun 1981
Seri D Nomor 1, Tanggal 25 Februari 1980).

Pasal 19.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Bantaeng, 3 Juni 1981.

DEWAN PERAKTIKAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGK. II
B A N T A E N G
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGK. II
B A N T A E N G,

cap/ ttd.

cap/ ttd.

(ABD. SAMAD MUSTADJAB BA) .-

(DRS. D/PRWIS W/HAB)

NIP: 010046743

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan tanggal 26 Agustus 1981 Nomor : 545/VIII/81.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng pada tanggal 24 Nopember 1981, Nomor 12 Tahun 1981, Seri D Nomor 4.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TK.

(DRS. A. ABD. KADIR MAKMUN) .-

NIP: 010054945.